



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Negara KM.8 Tanjung Pati Kecamatan Harau Telp/Fax (0752) 7991460
Website : limapuluhkotakab.sicantik.layanan.go.id Email : dpmptspkab.50kota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
NOMOR : 024/OPR/DPMPTSP-LK/V/2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "TK. AL-HIDAYAH PADANG KANDI"

- Menimbang** :
- a. bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus TK. AL-HIDAYAH PADANG KANDI yang berlokasi di Jorong Padang Kandi Nagari Tujuah Koto Talago Kecamatan Guguak baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak ;
 - b. bahwa demi kelancaran Penyelenggaraan Lembaga Taman Kanak-kanak dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Penyelenggaraan/Operasional TK. AL-HIDAYAH PADANG KANDI di Jorong Padang Kandi Nagari Tujuah Koto Talago Kecamatan Guguak.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 3. Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
 - 4. Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1999 Tentang Penyelenggara Kursus;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15); dan
 - 6. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 35 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Memperhatikan** :
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor :
420/1310/4/DPK-LK/IV/2017 tanggal **04 April 2017**.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan**
KESATU :
- Memberikan izin kepada **Drs. Akmal, MP.d** untuk menyelenggarakan Lembaga Taman Kanak-Kanak dengan nama "**TK. AL-HIDAYAH PADANG KANDI**" yang beralamat di Jorong **Padang Kandi** Nagari **Tujuah Koto Talago** Kecamatan **Guguak**.
- KEDUA** :
- Izin penyelenggaraan/operasional ini berlaku **selama 3 (tiga) tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkan dan harus memperpanjang izinnya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota, selambat-lambatnya **satu bulan** sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA** :
- Pimpinan lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan **setiap bulan** kepada Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Guguak dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** :
- Dengan keluarnya keputusan ini maka keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor **052/OPR/BPMPT-LK/XII/2013** Tanggal **20 Desember 2013** dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA** :
- Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada Tanggal Mei 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

(DPM & PTSP)
[Signature]

AMBARDI, SE, MM

NIP. 19631216 199003 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Negara KM. 8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460

site : bpmppt.limapuluhkotakab.go.id Email : dpmptspkab.50kota@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NOMOR : 217 /HO/DPMPTSP-LK/V/2017

TENTANG

FUJI GROUP OF COMPANIES

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA (KOTAK) LIMA PULUH KOTA “TK AL-HIDAYAH PADANG KANDI”

KERALA DRMBTSB LIMA BULAN KOTA

Membaca
Menimbang
meninggat } dan sebagainya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU LIMA PULUH GUPATEN LIMA PULUH BUPATEN LIMA PULUH Memberi Izin Gangguan (HO) kepada Sdr. **Drs. Akmal, M.Pd** Umur 56 Tahun Alamat di **Jorong Padang Kandi Nagari Tujuah Koto Talago** untuk tempat penyelengaraan **Taman Kanak-Kanak** di Jorong Padang Kandi Nagari Tujuah Koto Talago Kecamatan Guguak.

BUPATEN
KEDUA

Bermegang izin harus mengindahkan ketentuan sebagai berikut :

- Femegang Izin harus mengindikasikan ketentuan sebagai berikut:

 - a. Izin ini berlaku sampai dengan 20 Desember 2018, dan setiap tahun pemegang izin harus melapor kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan membawa surat izin ini guna melakukan registrasi ulang paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo dan keterlambatan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Luas Tempat Usaha 30 M²;
 - c. Pemilik Perusahaan harus menyediakan racun api / alat pemadam kebakaran dan almari obat-obatan untuk P3K;
 - d. Pemilik Perusahaan selalu menjaga kebersihan di sekitar tempat perusahaan sesuai dengan syarat-syarat kesehatan dan kelestarian, lingkungan hidup;
 - e. Pemilik Perusahaan menjaga jangan sampai mengganggu / merugikan pihak ke tiga (umum) oleh karena sesuatu yang ditimbulkan oleh perusahaannya;
 - f. Pemilik Perusahaan harus membuat tempat pembuangan limbah dan menutupnya;
 - g. Izin ini tidak dibenarkan dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa seizin Bupati Lima Puluh Kota;
 - h. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : **420/1310/4/DPK-LK/IV-2017** Tanggal **04 April 2017**;
 - i. Izin yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota adalah Izin Gangguan (HO) bukan Izin Operasional;
 - j. Izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut kembali sekiranya pemegang izin tidak mematuhi/melanggar ketentuan dalam surat keputusan ini serta peraturan yang telah dan akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berlaku atasnya.
 - k. Izin ini tidak boleh **dilaminating / dipress**.

KETIGALIMA PULUH Pengusaha yang bersangkutan tidak berusaha lagi disebabkan karena sesuatu hal seperti mengalami kerugian, meninggal dunia dan lain – lain paling lambat dalam jangka 1 (satu) bulan harus diberitahukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk dicabut kembali surat izinnya.

KEEMPAT : Dengan keluarnya keputusan ini maka keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 299/SITU/BPM/PPT-LK/XII/2013 Tanggal 20 Desember 2013 dinyatakan tidak berlaku lagi.

KELIMA. JMA BULI : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEPADA

Saudara : Drs. Akmal, M.Pd
di : Jorong Padang Kandi
Nagari Tuiuah Koto Talaqo



KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Negara KM. 8 Tanjung Pati Telp/Fax (0752) 7991460
Website : bpmppt.limapuluhkotakab.go.id Email : dpmpptspkab.50kota@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
NOMOR 212 /HO/DPMPTSP-LK/V/2017

**TENTANG
IZIN GANGGUAN (HO)
“TK. AL-HIDAYAH PADANG KANDI”
KEPALA DPMPTSP LIMA PULUH KOTA,**

Membaca : 1. Surat Permohonan dari Sdr. Drs. Akmal, M.Pd Umur 56 Tahun Alamat di Jorong Padang Kandi Nagari Tujuah Koto Talago untuk tempat Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak di Jorong Padang Kandi Nagari Tujuah Koto Talago Kecamatan Guguak.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha masyarakat secara legal serta sebagai upaya Pemerintah dalam menginventarisir dan memantau setiap jenis usaha yang ada, maka terhadap permohonan yang bersangkutan dipandang perlu untuk dikeluarkan Izin Gangguan (HO) dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengingat : 1. Undang-undang Gangguan Tahun 1926 Nomor 226 yang Telah Diubah dan Disempurnakan Terakhir dengan Stbl. Tahun 1940 Nomor 450;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh kota Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Penataan Wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Lima Puluh Kota;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala DinasPenanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lima Puluh Kota.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin Gangguan (HO) kepada Sdr. Drs. Akmal, M.Pd Umur 56 Tahun Alamat di Jorong Padang Kandi Nagari Tujuah Koto Talago untuk tempat Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak di Jorong Padang Kandi Nagari Tujuah Koto Talago Kecamatan

- KEDUA : Pemegang izin harus mengindahkan ketentuan sebagai berikut :
- Izin ini berlaku sampai dengan 20 Desember 2018, dan setiap tahun pemegang izin harus melapor kepada Bupati lima Puluh Kota melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan membawa surat izin ini guna melakukan registrasi ulang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo dan keterlambatan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - Luas Tempat Usaha **30 M²**;
 - Pemilik Perusahaan harus menyediakan racun api / alat pemadam kebakaran dan almari obat-obatan untuk P3K;
 - Pemilik Perusahaan selalu menjaga kebersihan di sekitar tempat perusahaan sesuai dengan syarat-syarat kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup;
 - Pemilik Perusahaan menjaga jangan sampai mengganggu / merugikan pihak ke tiga (umum) oleh karena sesuatu yang ditimbulkan oleh perusahaannya;
 - Izin ini harus digantungkan dalam ruangan perusahaan agar mudah dilihat oleh petugas pemeriksa;
 - Izin ini tidak dibenarkan dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa seizin Bupati Lima Puluh Kota;
 - Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : **420/1310/4/DPK-LK/IV-2017** Tanggal **04 April 2017**;
 - Izin yang dikeluarkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Izin Gangguan (HO) bukan Izin Operasional;
 - Izin ini sewaktu-waktu dapat dicabut kembali sekiranya pemegang izin tidak mematuhi/melanggar ketentuan dalam surat keputusan ini serta peraturan yang telah dan akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berlaku atasnya.
- KETIGA : Pengusaha yang bersangkutan tidak berusaha lagi disebabkan karena sesuatu hal seperti mengalami kerugian, meninggal dunia dan lain-lain paling lambat dalam jangka 1 (satu) bulan harus diberitahukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk dicabut kembali surat izinnya.
- KEEMPAT : Dengan keluarnya keputusan ini maka keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor. **299/SITU/BPMPP-TLK/XII/2013** tanggal **20 Desember 2013** dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada tanggal 15 Mei 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth.

- Sdr. Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota
- Sdr. Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Pemukiman
- Sdr. Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota
- Sdr. Camat Guguak
- Sdr. Wali Nagari Tujuah Koto Talago